



P U T U S A N

Nomor 720/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **INDRA SYAHPUTRA ALIAS IIN;**
2. Tempat lahir : Rantauprapat;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/12 Juni 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pembangunan, Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Johanes Agustinus Nababan,SH. ,Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Olah Raga Gg. Basket Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 720/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 9 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 720/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 27 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 720/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 27 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **INDRA SYAHPUTRA Als IIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **INDRA SYAHPUTRA Als IIN**, berupa pidana penjara 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari plastik;
- 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp 100.000;

Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2023/PN Rap



4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM –263/RP.RAP/09/2023 tanggal 22 September 2023 sebagai berikut:

Kesatu :

Terdakwa INDRA SYAHPUTRA Als IIN (selanjutnya disebut dengan Terdakwa), pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada Bulan Juli 2023, bertempat di Lingkungan Bangunan Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Jl. Pembangunan, Kel. Padang Matinggi, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu hendak pergi menuju ke lokasi penjual sabu dengan berjalan kaki yang bernama MEMET (Terdakwa adalah anggota kerja MEMET) yang berada di dekat rumah Terdakwa. Sesampainya Terdakwa di lokasi jualan sabu yang berjarak ± 150 (seratus lima puluh meter) dari rumah Terdakwa, sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa pun melihat MEMET sedang duduk sendirian di simpang lokasi jualan sabu tersebut. Pada saat Terdakwa menghampiri MEMET, Terdakwa berkata, "Setoran berapa Met?" Lalu MEMET berkata "Ini Sejuta Pak In.. nanti kalau gaji Pak In akan kukeluarkan seratus." lalu MEMET memberikan kepada Terdakwa 1



(satu) bungkus plastik sedang klip berisi puluhan plastik klip berukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dengan tangan kanannya, lalu Terdakwa pun menerimanya dengan tangan kanan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pun berjalan meninggalkan MEMET dan pergi menuju simpang lokasi tempat jualan sabu dengan berjalan kaki. Sesampainya di persimpangan, Terdakwa melihat teman Terdakwa bernama SUTRISNO Als. BANDOT (Terdakwa Berkas Terpisah) sedang duduk di atas pondok terbuka yang ada di lokasi tersebut, lalu Terdakwa menghampiri SUTRISNO Als. BANDOT dan mengambil posisi di samping kiri dari SUTRISNO Als. BANDOT kemudian berkata, "Macam mana dot.. udah habis belum buah mu?" dan SUTRISNO Als. BANDOT menjawab "Belum in.. masih ada sisa sikit lagi... kau cemani udah dikasi si memet kau buah?" ("buah" disini artinya sabu) lalu Terdakwa berkata "Udah dot...di depan tadi jumpa ku dia." dan pada saat Terdakwa dan SUTRISNO Als. BANDOT berbincang bincang, Terdakwa pun melihat konsumen yang Terdakwa tidak kenali namun Terdakwa kenal wajah dikarenakan sering membeli sabu kepada Terdakwa datang ke arah Terdakwa dan langsung membeli narkoba jenis sabu yang Terdakwa lupa membeli berapa, dan pada hari itu dari pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 15.00 Wib Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 8 (delapan) paket dengan berbagai harga dan terkumpul uangnya sebesar Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB, MEMET datang dengan berjalan kaki menuju ke arah Terdakwa dan SUTRISNO Als. BANDOT yang sedang duduk di atas pondok terbuka di lokasi tersebut lalu menanyakan, "Mana Setoran mu Pak In.. Udah berapa banyak habis buah yang kukasih tadi?" dan Terdakwa pun meniawab "Duitnya masih delapan ratus lima puluh ribu met... Masih ada sisa ini dua paket... Paket Limpul sama paket cepek lah Met" sembari tangan kanan Terdakwa merogoh kantong depan sebelah kanan celana Terdakwa dan mengeluarkan uang sebesar Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan berbagai uang pecahan kemudian langsung memberikan kepada MEMET dengan tangan kanan Terdakwa dan MEMET menerima dengan tangan kanannya. Memet pun menghitung uang tersebut dan setelah selesai menghitung MEMET berkata, "Ya udah nanti kekurangannya jangan lupa ya... berarti seratus limpul lagi ya Pak In.. kalau masalah gaji mu nanti lah tunggu habis semua." kemudian Terdakwa menjawab " Iya Met." dan setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pun melihat MEMET berpindah ke arah SUTRISNO Als. BANDOT yang berada di samping kanan Terdakwa untuk menanyakan juga berapa setoran yang akan diberikan oleh SUTRISNO Als BANDOT atas hasil penjualan narkoba jenis sabu yang dititipkan MEMET kepadanya. Setelah selesai menghitung uang setoran yang diberikan oleh SUTRISNO als BANDOT, MEMET pun pergi meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya setelah MEMET pergi Terdakwa kedatangan seorang pembeli yang Terdakwa tidak kenali dan berhasil menjualkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip berukuran kecil berisi narkoba jenis sabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian uang penjualan tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kantong belakang sebelah kiri Terdakwa, sedangkan sisa 1 (satu) paket plastik klip berisi sabu yang jika Terdakwa jual seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu) tersebut Terdakwa masukkan kedalam kantong depan sebelah kiri baju Terdakwa dengan tujuan jika ada orang yang akan membeli maka Terdakwa akan cepat memberikannya. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB masih di lokasi jualan sabu yang berada di Lingk. Bangunan, Kel. Padang Matinggi, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu, pada saat Terdakwa sedang menunggu pembeli, tiba-tiba ada terdengar teriakan yang berkata, "Lari oi ada polisi datang!!" kemudian dikarenakan Terdakwa ketakutan Terdakwa pun berlari menuju ke arah belakang dari pondok tersebut bersama dengan SUTRISNO Als BANDOT ke arah rawa-rawa untuk melarikan diri namun pada akhirnya Terdakwa dan SUTRISNO Als BANDOT berhasil diamankan oleh petugas polisi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dari dalam kantong depan sebelah kiri baju Terdakwa, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, Uang Tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari dalam kantong belakang sebelah kiri celana Terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo kantong depan sebelah kanan celana Terdakwa. Pada saat dilakukan interogasi Terdakwa pun mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah benar milik Terdakwa begitu juga dengan uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan tersebut adalah merupakan uang hasil penjualan sabu yang Terdakwa lakukan, sedangkan 1 (satu) unit handphone tersebut merupakan handphone gadean orang yang mana handphone tersebut berasal dari hasil gadai pembeli narkoba jenis sabu yang Terdakwa tidak ketahui

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



namanya, dan pembeli tersebut menggadaikan handphonenya kepada Terdakwa dengan cara menukar dengan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut merupakan uang hasil keuntungan Terdakwa saat menjual narkoba jenis sabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 254/07.10102/2023 tanggal 15 Juli 2023 dari PT. Pegadaian Rantauprapat dengan hasil barang bukti : 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,14 gram (nol koma empat belas gram) dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat gram).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4479 / NNF / 2023 tanggal 03 Agustus 2023 dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa yaitu: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram diduga mengandung narkoba milik Tersangka atas nama INDRA SYAHPUTRA Als IIN dengan kesimpulan : Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa dalam hal perbuatan melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut, Terdakwa INDRA SYAHPUTRA Als IIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Narkoba jenis sabu tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan untuk memperoleh upah atau gaji dari MEMET atas jasa penjualannya berupa uang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa INDRA SYAHPUTRA Als IIN (selanjutnya disebut dengan Terdakwa) pada hari Jumat tanggal 14 Juli sekira pukul 16.00 WIB di tempat yang sama sebagaimana yang telah disebutkan dalam dakwaan kesatu, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai



atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman." Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 Terdakwa yang sedang berada di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Jl. Pembangunan, Kel. Padang Matinggi, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu hendak pergi menuju Lingkungan Bangunan, Kel. Padang Matinggi, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu. Pada saat di tempat tersebut pada pukul 16.00 WIB Terdakwa sedang menunggu seseorang, tiba-tiba ada terdengar teriakan yang berkata, "Lari oi ada polisi datang..." kemudian dikarenakan Terdakwa ketakutan Terdakwa pun berlari menuju ke arah belakang dari pondok tersebut bersama dengan SUTRISNO Als BANDOT (berkas terpisah) yang merupakan rawa-rawa untuk melarikan diri namun pada akhirnya Terdakwa dan SUTRISNO Als BANDOT (berkas terpisah) berhasil diamankan oleh petugas polisi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dari dalam kantong depan sebelah kiri baju Terdakwa, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, Uang Tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari dalam kantong belakang sebelah kiri celana Terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo kantong depan sebelah kanan celana Terdakwa. Pada saat dilakukan interogasi Terdakwa pun mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah benar milik Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 254/07.10102/2023 tanggal 15 Juli 2023 dari PT. Pegadaian Rantauprapat dengan hasil barang bukti : 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 gram (nol koma empat belas gram) dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat gram).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4479 / NNF / 2023 tanggal 03 Agustus 2023 dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa yaitu: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram diduga mengandung narkotika milik Tersangka atas nama INDRA SYAHPUTRA Als IIN dengan kesimpulan : Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Bahwa dalam hal perbuatan melakukan tindak pidana tanpa hak tau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Terdakwa INDRA SYAHPUTRA Als IIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Narkotika jenis sabu tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Roby Risky Arsal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sutrisno Als. Bandot (Terdakwa dalam perkara terpisah) karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sutrisno Als. Bandot (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Lingk. Bangunan, Kel. Padang Matinggi, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Andreas Manurung;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto dari dalam kantong sebelah kiri celana Terdakwa, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, Uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna putih dari kantong depan sebelah kanan Terdakwa sedangkan yang pada saat penangkapan Sutrisno Als. Bandot (Terdakwa dalam perkara terpisah) ditemukan berupa 5 (lima) buah plastik klip transparan berukuran besar berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1



(satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kain warna hijau, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) ball plastik klip kosong dan Uang tunai sebesar Rp. 525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa penangkapan Terdakwa dan Sutrisno Als. Bandot (Terdakwa dalam perkara terpisah) berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat bahwa pada tanggal 14 Juli 2023 di Lingk. Bangunan, Kel. Padang Matinggi, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu marak terjadinya tindak pidana narkoba jenis sabu, dan sudah sangat meresahkan masyarakat dan atas Informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud;

- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB saksi dan rekan saksi tiba di lokasi dan langsung melakukan penggerebekan dan melihat Terdakwa dan Sutrisno Als. Bandot (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang sedang duduk di pondok terbuka dengan posisi sedang melayani beberapa orang pembeli narkoba jenis sabu, dan dikarenakan kedua orang dan pembeli tersebut melihat saksi dan rekan saksi mereka mencoba untuk melarikan diri dengan cara berlari menuju ke arah belakang dari Pondok mereka duduk, dimana saat itu Terdakwa dan Sutrisno Als. Bandot (Terdakwa dalam perkara terpisah) mencoba melarikan diri namun saksidna rekan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sutrisno Als. Bandot (Terdakwa dalam perkara terpisah), kemudian saksi dan rekan saksi menginterogasi atas kepemilikan narkoba jenis sabudan Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah sebagian milik Terdakwa dan sebagian milik Sutrisno Als. Bandot (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang diperoleh dari Memet (DPO), selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa dan Sutrisno Als. Bandot (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa dan Sutrisno Als. Bandot (Terdakwa dalam perkara terpisah) memperoleh narkoba jenis sabu dari Memet (DPO) pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Lingk. Bangunan, Kel. Padang Matinggi, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu dengan cara menjadi anggota kerja dari Memet (DPO) untuk menjualkan narkoba jenis sabu;



- Bahwa uang tunai yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan Sutrisno Als. Bandot (Terdakwa dalam perkara terpisah) merupakan hasil dari penjualan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Andreas Manurung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sutrisno Als. Bandot (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Lingk. Bangunan, Kel. Padang Matinggi, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Roby Risky Arsal;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto dari dalam kantong sebelah kiri celana Terdakwa, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, Uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna putih dari kantong depan sebelah kanan Terdakwa sedangkan yang pada saat penangkapan Sutrisno Als. Bandot (Terdakwa dalam perkara terpisah) ditemukan berupa 5 (lima) buah plastik klip transparan berukuran besar berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kain warna hijau, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) ball plastik klip kosong dan Uang tunai sebesar Rp. 525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa penangkapan Terdakwa dan Sutrisno Als. Bandot (Terdakwa dalam perkara terpisah) berawal dari informasi yang diperoleh saksi



dan rekan saksi dari masyarakat bahwa pada tanggal 14 Juli 2023 di Lingk. Bangunan, Kel. Padang Matinggi, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu marak terjadinya tindak pidana narkoba jenis sabu, dan sudah sangat meresahkan masyarakat dan atas Informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud;

- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB saksi dan rekan saksi tiba di lokasi dan langsung melakukan penggerebekan dan melihat Terdakwa dan Sutrisno Als. Bandot (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang sedang duduk di pondok terbuka dengan posisi sedang melayani beberapa orang pembeli narkoba jenis sabu, dan dikarenakan kedua orang dan pembeli tersebut melihat saksi dan rekan saksi mereka mencoba untuk melarikan diri dengan cara berlari menuju ke arah belakang dari Pondok mereka duduk, dimana saat itu Terdakwa dan Sutrisno Als. Bandot (Terdakwa dalam perkara terpisah) mencoba melarikan diri namun saksidna rekan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sutrisno Als. Bandot (Terdakwa dalam perkara terpisah), kemudian saksi dan rekan saksi menginterogasi atas kepemilikan narkoba jenis sabudan Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah sebagian milik Terdakwa dan sebagian milik Sutrisno Als. Bandot (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang diperoleh dari Memet (DPO), selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa dan Sutrisno Als. Bandot (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa dan Sutrisno Als. Bandot (Terdakwa dalam perkara terpisah) memperoleh narkoba jenis sabu dari Memet (DPO) pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Lingk. Bangunan, Kel. Padang Matinggi, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu dengan cara menjadi anggota kerja dari Memet (DPO) untuk menjualkan narkoba jenis sabu;

- Bahwa uang tunai yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan Sutrisno Als. Bandot (Terdakwa dalam perkara terpisah) merupakan hasil dari penjualan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Sutrisno Alias Bandot, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Lingk. Bangunan, Kel. Padang Matinggi, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi ditemukan berupa 5 (lima) buah plastik klip transparan berukuran besar berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kain warna hijau, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) ball plastik klip kosong dan Uang tunai sebesar Rp. 525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Kristal putih Narkoba jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto dari dalam kantong sebelah kiri celana Terdakwa, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, Uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna putih dari kantong depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa ditangkap ketika saksi bersama Terdakwa sedang berada di pondok tempat jualan sabu dimana pada saat Terdakwa sedang menunggu pembeli narkoba jenis sabu, tiba tiba Terdakwa mendengar ada teriakan dari depan lokasi tersebut dengan berkata **"lari oi ada polisi datang..."** kemudian dikarenakan Terdakwa dan saksi ketakutan lalu Terdakwa dan saksi berlari menuju ke arah belakang dari pondok sedangkan pembeli yang datang membeli sabu kepada saksi berhasil melarikan diri, namun pada saat Terdakwa berlari Terdakwa melihat ada beberapa orang berpakaian preman ikut berlari dan mengejar Terdakwa dan saksi, kemudian Terdakwa melompat ke arah rawa tersebut dan pada saat Terdakwa melompat ke rawa tersebut ternyata beberapa orang berpakaian preman juga ikut melompat ke rawa tersebut dan langsung



menangkap Terdakwa dan saksi kemudian memberitahukan bahwa mereka adalah petugas polisi dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu;

- Bahwa saksi dan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Memet (DPO) pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Lingk. Bangunan, Kel. Padang Matinggi, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu dengan cara menjadi anggota kerja dari Memet (DPO) untuk menjualkan narkoba jenis sabu;

- Bahwa saksi menerima narkoba jenis sabu dari Memet (DPO) sehari ada tiga kali putaran, pertama hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 07.30 Wib saksi sudah berhasil menjual narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dimana saksi menyetorkan uang kepada Memet (DPO) sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah disetorkan uang tersebut kepada Memet (DPO) memberi saksi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram, dan sudah berhasil dijual oleh saksi dimana pada putaran kedua pukul 11.00 Wib dihari yang sama saksi menyetorkan uang kepada Memet (DPO) sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah disetorkan uang tersebut kepada Memet (DPO), Memet (DPO) memberi saksi narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram pada putaran ketiga sekira pukul 14.00 Wib dan uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) yakni yang ditemukan pada saat penangkapan saksi;

- Bahwa saksi tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Sutrisno Als. Bandot (Terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Lingk. Bangunan, Kel. Padang Matinggi, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Kristal putih Narkoba jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2023/PN Rap



netto dari dalam kantong sebelah kiri celana Terdakwa, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, Uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna putih dari kantong depan sebelah kanan Terdakwa sedangkan yang pada saat penangkapan Sutrisno Als. Bandot (Terdakwa dalam perkara terpisah) ditemukan berupa 5 (lima) buah plastik klip transparan berukuran besar berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kain warna hijau, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) ball plastik klip kosong dan Uang tunai sebesar Rp. 525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa dan Sutrisno Als. Bandot (Terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap ketika Terdakwa dan Sutrisno Als. Bandot (Terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap sedang berada di pondok tempat jualan sabu dimana pada saat Terdakwa sedang menunggu pembeli narkoba jenis sabu, tiba tiba Terdakwa mendengar ada teriakan dari depan lokasi tersebut dengan berkata **"lari oi ada polisi datang..."** kemudian dikarenakan Terdakwa ketakutan Terdakwa berlari menuju ke arah belakang dari pondok tersebut bersama Sutrisno Als. Bandot (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang mana dibelakang pondok tersebut merupakan rawa rawa sedangkan pembeli yang datang membeli sabu kepada Sutrisno Als. Bandot (Terdakwa dalam perkara terpisah) Terdakwa tidak mengetahui kemana larinya, namun pada saat Terdakwa berlari Terdakwa melihat ada beberapa orang berpakaian preman ikut berlari dan mengejar Terdakwa dan Sutrisno Als. Bandot (Terdakwa dalam perkara terpisah), kemudian Terdakwa melompat ke arah rawa tersebut dan pada saat Terdakwa melompat ke rawa tersebut ternyata beberapa orang berpakaian preman juga ikut melompat ke rawa tersebut dan langsung menangkap Terdakwa dan Sutrisno Als. Bandot (Terdakwa dalam perkara terpisah) kemudian memberitahukan bahwa mereka adalah petugas polisi dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu;

- Bahwa Terdakwa dan Sutrisno Als. Bandot (Terdakwa dalam perkara terpisah) memperoleh narkoba jenis sabu dari Memet (DPO) pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Lingk. Bangunan, Kel. Padang Matinggi, Kec. Rantau Utara, Kab.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2023/PN Rap



Labuhanbatu dengan cara menjadi anggota kerja dari Memet (DPO) untuk menjualkan narkoba jenis sabu;

- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sudah berhasil menjual 8 (delapan) buah plastik klip berisi sabu dan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sudah Terdakwa setorkan kepada Memet (DPO);
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah merupakan sisa narkoba jenis sabu yang diberikan Memet (DPO) kepada Terdakwa, sedangkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) merupakan uang penjualan satu buah plastik klip berisi sabu yang belum Terdakwa setorkan kepada Memet (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa perjualbelikan agar memperoleh upah berupa uang dari Memet (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *adecharge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari plastik;
- 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna putih;
- Uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 254/07.10102/2023 tanggal 15 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia, menyatakan



1 (satu) buah transparan berisikan kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,04 gram netto;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba Nomor 4479/NNF/2023 tanggal 3 Agustus 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 gram mengandung narkoba milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama Sutrisno Als. Bandot (Terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Lingk. Bangunan, Kel. Padang Matinggi, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu oleh saksi Roby Risky Arsal dan saksi Andreas Manurung (Anggota Kepolisian Polsek Bilah Hilir) karena menjual Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Kristal putih Narkoba jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto dari dalam kantong sebelah kiri celana Terdakwa, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, Uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna putih dari kantong depan sebelah kanan Terdakwa sedangkan yang pada saat penangkapan Sutrisno Als. Bandot (Terdakwa dalam perkara terpisah) ditemukan berupa 5 (lima) buah plastik klip transparan berukuran besar berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kain warna hijau, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) ball plastik klip kosong dan Uang tunai sebesar Rp. 525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dan Sutrisno Als. Bandot (Terdakwa dalam perkara terpisah) berawal dari informasi yang diperoleh saksi Roby Risky Arsal dan rekan dari masyarakat bahwa pada tanggal 14 Juli 2023 di Lingk. Bangunan, Kel. Padang Matinggi,

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2023/PN Rap



Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu marak terjadinya tindak pidana narkoba jenis sabu, dan sudah sangat meresahkan masyarakat dan atas Informasi tersebut saksi Roby Risky Arsal dan rekan langsung menuju lokasi yang dimaksud sekira pukul 16.00 WIB saksi Roby Risky Arsal dan rekan tiba dilokasi dan langsung melakukan penggerebekan dan melihat Terdakwa dan Sutrisno Als. Bandot (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang sedang duduk di pondok terbuka dengan posisi sedang melayani beberapa orang pembeli narkoba jenis sabu, dan dikarenakan kedua orang pembeli tersebut melihat saksi Roby Risky Arsal dan rekan mereka mencoba untuk melarikan diri dengan cara berlari menuju ke arah belakang dari Pondok mereka duduk, dimana saat itu Terdakwa dan Sutrisno Als. Bandot (Terdakwa dalam perkara terpisah) mencoba melarikan diri namun saksi Roby Risky Arsal dan rekan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sutrisno Als. Bandot (Terdakwa dalam perkara terpisah), kemudian saksi Roby Risky Arsal dan rekan menginterogasi atas kepemilikan narkoba jenis sabu dan Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah sebagian milik Terdakwa dan sebagian milik Sutrisno Als. Bandot (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang diperoleh dari Memet (DPO), selanjutnya saksi Roby Risky Arsal dan rekan membawa Terdakwa dan Sutrisno Als. Bandot (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Memet (DPO) pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Lingk. Bangunan, Kel. Padang Matinggi, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu dengan cara menjadi anggota kerja dari Memet (DPO) untuk menjualkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sudah berhasil menjual 8 (delapan) buah plastik klip berisi sabu dan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sudah Terdakwa setorkan kepada Memet (DPO);
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah merupakan sisa narkoba jenis sabu yang diberikan Memet (DPO) kepada Terdakwa, sedangkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) merupakan uang penjualan



satu buah plastik klip berisi sabu yang belum Terdakwa setorkan kepada Memet (DPO);

- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa perjualbelikan agar memperoleh upah berupa uang dari Memet (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menjual narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya bernama Indra Syahputra Alias lin sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan



adanya error in persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*melawan hukum*" merupakan terjemahan dari "*wederrechtelijk*" yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan "*tanpa hak atau melawan hukum*" adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa, bahwa Terdakwa bersama Sutrisno Als. Bandot (Terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Lingk. Bangunan, Kel. Padang Matinggi, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu oleh saksi Roby Risky Arsal dan saksi Andreas Manurung (Anggota Kepolisian Polsek Bilah Hilir) karena menjual Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto dari dalam kantong sebelah kiri celana Terdakwa, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, Uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna putih dari kantong depan sebelah kanan Terdakwa sedangkan yang pada saat penangkapan Sutrisno Als. Bandot (Terdakwa dalam perkara terpisah) ditemukan berupa 5 (lima) buah plastik klip transparan berukuran besar berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kain warna hijau, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik, 1 (satu) ball plastik klip kosong dan Uang tunai sebesar Rp. 525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk menjual Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah / terbukti unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama Sutrisno Als. Bandot (Terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Lingk. Bangunan, Kel. Padang Matinggi, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu oleh saksi Roby Risky Arsal dan saksi Andreas Manurung (Anggota Kepolisian Polsek Bilah Hilir) karena menjual Narkotika Golongan I jenis sabu, dimana barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto dari dalam kantong sebelah kiri celana Terdakwa, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, Uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna putih dari kantong depan sebelah kanan Terdakwa sedangkan yang pada saat penangkapan Sutrisno Als. Bandot (Terdakwa dalam perkara terpisah) ditemukan berupa 5 (lima) buah plastik klip transparan berukuran besar berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kain warna hijau, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) ball plastik klip kosong dan Uang tunai sebesar Rp. 525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa dan Sutrisno Als. Bandot (Terdakwa dalam perkara terpisah) berawal dari informasi yang diperoleh saksi Roby Risky Arsal dan rekan dari masyarakat bahwa pada tanggal 14 Juli 2023 di Lingk. Bangunan, Kel. Padang Matinggi, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu marak terjadinya tindak pidana narkotika jenis sabu, dan sudah sangat meresahkan masyarakat dan atas Informasi tersebut saksi Roby Risky Arsal dan rekan langsung menuju lokasi yang dimaksud sekira pukul 16.00 WIB saksi Roby Risky Arsal dan rekan tiba di lokasi dan langsung melakukan penggerebekan dan melihat Terdakwa dan Sutrisno Als. Bandot (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang sedang duduk di pondok terbuka dengan posisi sedang melayani beberapa orang pembeli narkotika jenis sabu, dan dikarenakan kedua orang pembeli tersebut melihat saksi Roby Risky Arsal dan rekan mereka mencoba untuk melarikan diri dengan cara berlari menuju ke arah belakang dari Pondok mereka duduk,



dimana saat itu Terdakwa dan Sutrisno Als. Bandot (Terdakwa dalam perkara terpisah) mencoba melarikan diri namun saksi Roby Risky Arsal dan rekan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sutrisno Als. Bandot (Terdakwa dalam perkara terpisah), kemudian saksi Roby Risky Arsal dan rekan menginterogasi atas kepemilikan narkoba jenis sabu dan Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah sebagian milik Terdakwa dan sebagian milik Sutrisno Als. Bandot (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang diperoleh dari Memet (DPO), selanjutnya saksi Roby Risky Arsal dan rekan membawa Terdakwa dan Sutrisno Als. Bandot (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Memet (DPO) pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Lingk. Bangunan, Kel. Padang Matinggi, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu dengan cara menjadi anggota kerja dari Memet (DPO) untuk menjual narkoba jenis sabu, dimana sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sudah berhasil menjual 8 (delapan) buah plastik klip berisi sabu dan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sudah Terdakwa setorkan kepada Memet (DPO), dan narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah merupakan sisa narkoba jenis sabu yang diberikan Memet (DPO) kepada Terdakwa, sedangkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) merupakan uang penjualan satu buah plastik klip berisi sabu yang belum Terdakwa setorkan kepada Memet (DPO);

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut sebagaimana Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 254/07.10102/2023 tanggal 15 Juli 2023, dan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba Nomor 4479/NNF/2023 tanggal 3 Agustus 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 gram mengandung narkoba milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas ditemukan fakta bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk diperjualbelikan, dimana Terdakwa merupakan anggota kerja dari Memet (DPO) dimana sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sudah berhasil menjual 8 (delapan) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sudah Terdakwa setorkan kepada Memet (DPO), dan narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah merupakan sisa narkotika jenis sabu yang diberikan Memet (DPO) kepada Terdakwa yang belum habis terjual, sedangkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan satu buah plastik klip berisi sabu yang belum Terdakwa setorkan kepada Memet (DPO), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam salah satu sub unsur yakni unsur menjual narkotika golongan I jenis sabu oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari plastik, dan 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna putih merupakan narkotika dan sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan hasil dari penjualan narkotika jenis sabu dan oleh karena mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Indra Syahputra Alias Iin** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2023/PN Rap



"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari plastik;
- 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna putih;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, oleh kami, Muhammad Alqudri, S.H., sebagai Hakim Ketua , Khairu Rizki, S.H. , Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Casidi Silitonga, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Elisa Yuliana Lumban Batu, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Muhammad Alqudri, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

David Casidi Silitonga, S.H.,M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26